

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :  
28/Kpts/KPU.Prov-006/I/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 26/Kpts/KPU.PROV-  
006/I/2013 TENTANG LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2013**

**ABSTRAK**

- : a. bahwa berdasarkan Kputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26/KPTS/KPU. Prov-006N/2013 telah ditetapkan Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan usulan dari Ketua KPU kabupaten OKU Selatan, ada beberapa perubahan / tambahan lokasi Kampanye pada Kabupaten OKU Selatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26/KPTS/KPUProv-006N/2013 tentang Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010;

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 28/Kpts/KPU.Prov-006/II/2013**

Menetapkan dan Mengubah Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan khususnya lokasi Kampanye pada Kabupaten OKU Selatan yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26/KPTS/KPUProv-006N/2013, yang selengkapnya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- 2 Halaman